



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07977.40.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT BIVA KARYA JAYA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INA MEGAHWATI, SH sesuai Akta Nomor 37 Tanggal 08 Mei 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT BIVA KARYA JAYA tanggal 09 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014050933101291 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BIVA KARYA JAYA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BIVA KARYA JAYA - yang berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.37 Tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris INA MEGAHWATI, SH yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan PMDN.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.**  
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 Mei 2014  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-07977.40.10.2014 TANGGAL 09 Mei 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
 Website : [www.sukoharokab.go.id](http://www.sukoharokab.go.id), Email : [kpptsukoharjo@gmail.com](mailto:kpptsukoharjo@gmail.com)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH**  
**NOMOR: 52/11.35/PM/VI/2015**

**NAMA PERUSAHAAN** : PT " BIVA KARYA JAYA "   
**MERREK (Milik Sendiri / Lisensi)** : —   
**ALAMAT PERUSAHAAN** : DK.GAWANAN, DS.PUCANGAN, KEC.KARTASURA,   
 KAB. SUKOHARJO   
**NOMOR TELEPON PERUSAHAAN** : 085 700 042 159   
**NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB** : S. FAHIDIN, SH.—   
**ALAMAT PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB** : GRIYA PERMATA ASRI D-10 RT.01 RW.15   
 KL. MALANGHWAN, KEC. COLOMADU,   
 KAB. KARANGANYAR.—   
**NOMOR TELEPON** : 085 700 042 159   
**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)** : 73.099.373.0-532.000   
**KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)** : Rp. 1.000.000.000,00   
**KEGIATAN USAHA** : PERDAGANGAN BARANG —   
**KELEMBAGAAN** : PEDAGANG BESAR —   
**BIDANG USAHA (KBLI)** : REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA   
**JENIS BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA** : RUMAH PERUMAHAN, RUKO/ PERTOKOAN, RUKAN/ PERKANTORAN —

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.
- KEDUA** : Pemilik / Penanggung Jawab wajib melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya dengan jadwal satu kali dalam setahun, selanjutnya ditetapkan oleh PT / DPRD Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan "berjangka" Komoditi dan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau prosedur yang perijizinananya diatur tersendiri.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA** : Wajib Daftar ulang tanggal: 13 JULI 2020.

Dikeluarkan di SUKOHARJO

pada tanggal 14 Juli 2015

**KEPALA BPP KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KEPADA DISHUB INFOKOM**  
**RM. SRIWONO WILAYANTO, SH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19710429 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
 Website : bpmpp.sukoharjokab.go.id Email : bpmpp@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR: 503/IG/402/VII/2015**  
**TENTANG**


**PEMBERIAN IZIN GANGGUAN KEPADA PT. BIVA KARYA JAYA**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN,**

- Membaca** : Surat permohonan tanggal 9 Juli 2015 dari Saudara S FAHIDIN, SH untuk dan atas nama PT. BIVA KARYA JAYA alamat Griya Permata Asri D10 RT. 01 RW. 15 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar perihal permohonan Izin Gangguan Baru.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian administrasi permohonan dan atau pemerkasaan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie Staatsblad* 1926 : 226 yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 : 450);  
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;  
 7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Memberikan Izin Gangguan kepada :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan            | : PT. BIVA KARYA JAYA   |
| 2. Lokasi Usaha               | : Gawanen, Putangan, Kartasura, Sukoharjo<br>Telap: 628576042-150 |
| 3. Bidang Usaha               | : Kantor  |
| 4. Status Izin                | : Izin Gangguan Baru  |
| 5. Status Hak Tanah Atas Nama | : HGB NO. 766   |
| Luas Tanah                    | : 149,00 m <sup>2</sup>   |
| 6. Luas/ Tinggi Tempat Usaha  | : 100,00 m <sup>2</sup>   |
- KEDUA** : Izin berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya masih berjalan dan setiap 5 (lima) tahun untuk melaksanakan daftar ulang.
- KETIGA** : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Membayar Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp. 650.000,00;
  2. Melaksanakan daftar ulang 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 12 Juli 2020;
  3. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
 pada tanggal 13 Juli 2015



**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan LH Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Satpol PP Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Kartasura di Kartasura.



**SURAT KETERANGAN PROSES KEANGGOTAAN REI TAHUN 2015**  
NO. 007/KOM.REI/SKA/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTHONY ABADI HENDRO PRASETYO  
Jabatan : KETUA KOMISARIAT REI SOLORAYA  
Alamat : JL.MH. THAMRIN NO 12 MANAHAN SURAKARTA  
TELP. (0271) 736581 FAX. (0271) 736546


Memberi Keterangan bahwa :

Nama Perusahaan : PT. BIVA KARYA JAYA  
Nama Pimpinan : S. FAHIDIN, SH  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Alamat : JL. ARJUNA, PUCANGAN, KARTASURA  
Telepon/ Fax : 0271 - 7882007

Saat ini masih dalam proses pendaftaran sebagai Anggota REI (Real Estate Indonesia) Tahun 2015. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila SK/ Piagam Keanggotaan REI sudah terbit.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 14 Juli 2015  
KOMISARIAT REI SURAKARTA,

  
**ANTHONY ABADI HENDRO P**  
Ketua SURAKARTA



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
Website : bpmpp.sukoharjokab.go.id Email : bpmpp@sukoharjokab.go.id

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**Nomor : 1.3311.2.00502.023447**

Nama Badan Usaha : PT. BIVA KARYA JAYA  
Alamat Badan Usaha :  
Jalan/ Dukuh : Jl. Arjuna Pucangan RT. 01 RW. 05  
Desa/ Kelurahan : Pucangan  
Kecamatan : Kartasura  
Kabupaten : Sukoharjo Kode Pos : 57168  
Provinsi : Jawa Tengah  
Nomor Telepon : 0271-7882007 Nomor Fax. : -

Nama Penanggung Jawab/ Direktur Badan Usaha : SURIP FAHIDIN, SH.  
NPWP Badan Usaha : 73.099.373.0-532.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil  
Nama Penanggung Jawab Teknis : Ir. DARMANTO  
Nomor Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha : 1.2.201.3.142.04.1139748  
Klasifikasi Bidang Usaha

No	Klasifikasi Bidang Usaha	Kode-Sub Klasifikasi	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan
		BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial
2	Bangunan Sipil	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara
		SI009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal

Berlaku sampai dengan tanggal : 20 Oktober 2019

Dikeluarkan di : Sukoharjo  
pada tanggal : 21 Oktober 2016  
KAPALA BPMPTT KABUPATEN SUKOHARJO  
AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650708 198702 1 003